

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Maros)

Harianto¹, La Ode Husen², Muhammad Ilyas³,

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: hariantoarwan@gmail.com

Abstract:

This study aims to find out and analyze how the implementation of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Trials in Courts Electronically. And To find out and analyze the factors that hinder and support the implementation. This research uses empirical methods or directly down to the field. The location of the research was carried out at the Maros Religious Court. . The types and sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques obtained through interviews. The results of the study show that the implementation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts at the Maros Religious Court has gone well, but the results have not been maximized because of the total cases in 2019, which amounted to 885 cases, only 13 cases proceeded using the electronic litigation system, as well as in 2020, of the total 2020 cases totaling 1165 cases, only 17 cases proceeded with the electronic system litigation. The implementation of the Indonesian Supreme Court Regulation number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Electronic Courts at the Maros Religious Court is influenced by several factors, including inhibiting factors, such as the lack of understanding of the Maros district justice seekers related to the Indonesian Supreme Court Regulation number 1 of 2019 concerning Electronic Court Case Administration and Trial in Court. As for the Supporting Factors,

Keywords: Implementation; PERMA No.1 in 2019

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dan Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode empiris atau turun langsung kelapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Maros. . Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros telah berjalan dengan baik, namun hasilnya belum maksimal karena dari total perkara tahun 2019, yang berjumlah 885 Perkara, hanya 13 perkara yang beracara dengan menggunakan sistem elektronik Litigasi, begitu pula pada tahun 2020, dari total perkara 2020 yang berjumlah 1165 perkara, hanya 17 perkara yang beracara dengan sistem elektronik litigasi. Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain terdapat Faktor Penghambat, seperti Masih kurangnya Pemahaman masyarakat pencari keadilan kabupaten Maros terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan. Adapun Faktor Pendukung, seperti Kesiapan sistem aplikasi yang terus menerus diupdate, Sarana prasarana yang lengkap, Kesiapan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Maros yang handal.

Kata Kunci: Implementasi; PERMA No.1 tahun 2019

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

Doi: <http://~>

PENDAHULUAN

Pada mulanya, peranan informasi dan teknologi di beberapa negara masih sebatas pencatatan. Namun dewasa ini, Teknologi dan informasi telah dimanfaatkan lebih baik lagi yakni dalam rangka meningkatkan kinerja pengadilan. Pemanfaatan teknologi dan informasi di pengadilan dewasa ini merupakan lompatan besar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan yang cepat dan biaya ringan sebagai asas pengadilan.¹

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam sistem peradilan telah menempatkan peradilan agama sebagai peradilan modern. Peradilan modern merupakan peradilan yang excellent. Hal tersebut terungkap dalam Konferensi Organsiasi Peradilan negara Asia Pasifik di Singapura pada tahun 2011 yang menyebutkan bahwa untuk menjadi peradilan yang excellent ditandai dengan pemanfaatan teknologi dan informasi.²

Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 pengadilan agama telah menerapkan pelayanan administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran perkara (e- filing), pembayaran (e-payment), panggilan/pemberitahuan (e-summons) dan persidangan secara elektronik (e-litigasi). Semua jenis aplikasi ini lazim dinamakan dengan e-court. Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk

¹ Rio. Satria,(2019). Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama. Artikel pada Badilag.net

² Supandi. 2018. "Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia"

menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan *e-courtrt* tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.³

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Maka dari itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Bagi masyarakat sekarang, teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu *religion*. Pengembangannya dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuja hal tersebut sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Selain itu, hal tersebut juga diyakini akan memberi umat manusia kebahagiaan dan immortalitas. Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri.⁴

Oleh karena itu, keluarlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Di dalam peraturan tersebut mengatur mengenai Pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara elektronik, pemanggilan sidang secara elektronik, dan lain sebagainya. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan dapat terlaksananya sistem administrasi perkara yang lebih efektif dan efisien.

Pengadilan Agama Maros merupakan salah satu dari Pengadilan Agama di Indonesia yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menerapkan peraturan tersebut. Penerapan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah

³ A.S, Pudjoharsoyo. 2019. "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)"

⁴ *Ibid*, 4 Juni 2012, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Era Globalisasi, hal. 79 .

terselenggaranya pelayanan yang lebih cepat dan efisien, karena mulai dari proses pendaftaran perkara sampai pada proses persidangan bisa dilakukan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan secara langsung. Kemudian mengenai kekurangannya adalah masih belum sempurnanya aplikasi yang digunakan untuk menjalankan proses administrasi perkara secara elektronik di pengadilan, sehingga proses beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Maros dilakukan dengan seadanya.

Berdasarkan uraian diatas, dari situlah alasan peneliti mengambil judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Maros)”. Dengan judul tersebut, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tersebut di Pengadilan Agama Maros dan juga peneliti akan menganalisis peraturan tersebut dengan Asas Peradilan yang dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan Faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada realitas hukum dalam masyarakat, atau berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti sebagaimana hukum di lingkungan masyarakat (*low in action*). Lokasi Penelitian adalah tempat dimana dilakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian

yaitu di Pengadilan Agama Maros. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Data primer adalah data empiris yang diperoleh dari narasumber yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai sumber data yang langsung dari sumber aslinya yaitu, termasuk apa yang telah didengar dan disaksikan sendiri oleh penulis. 2. Data sekunder adalah mempelajari buku-buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi. Data yang bersumber dari keputusan berupa literatur-literatur hukum, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Pelaksanaan Administrasi Perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Maros.

1. Pembuatan Akun E-court

a. Akun Pengguna Terdaftar

Pengguna Terdaftar mendapatkan akun daring (online) melalui aplikasi e-Court dengan mengakses aplikasi e-Court, melakukan registrasi, Melakukan aktivasi akun, Melakukan login, Melengkapi data advokat, Pengguna Terdaftar mendapatkan notifikasi pengaktifan akun melalui alamat e-mail (setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi).

b. Akun Pengguna Lain

Petugas meja e-Court memproses pembuatan Akun Pengguna Lain dengan Menyerahkan formulir permohonan dan Melakukan verifikasi data.

c. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan

Adanya formulir permohonan yang diisi lengkap, Melampirkan KTP, Kartu Pegawai dan Surat Kuasa/Surat Tugas.

d. Memeriksa kesesuaian data

Data identitas diri (nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, NIK, pekerjaan), Data lain-lain, meliputi: alamat e-mail yang aktif, nomor HP, nomor rekening, akun Bank.

e. Membuat akun

Mengakses Aplikasi e-Court, Login menggunakan hak akses sebagai administrator, Memilih menu tambah pengguna, lalu memilih Jenis Pihak, Menginput data calon Pengguna Lain secara lengkap, Memindai (scanning) dokumen persyaratan, Mengunggah dokumen elektronik, Mengaktifkan akun

Pengguna Lain, Memilih tombol persetujuan pengaktifan akun Pengguna Lain pada aplikasi e-Court, Menyampaikan kepada Pengguna Lain bahwa username dan password akun e-Court telah aktif dan terkirim ke Domisili Elektronik.

2. Pendaftaran Perkara

a. Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain mendaftarkan perkara secara mandiri melalui aplikasi e-Court, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Login ke aplikasi e-Court menggunakan hak akses Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain.
- 2) Memilih pengadilan yang berwenang.
- 3) Mengunggah (upload) Surat Kuasa Khusus.
- 4) Mendapatkan Nomor Registrasi Online (bukan Nomor Perkara).
- 5) Menginput data pihak (tidak boleh melebihi 40 huruf dan tidak boleh menggunakan tanda (')).
- 6) Mengunggah (upload) dokumen gugatan / permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik (jika ada).

3. Pembiayaan Perkara

- a. Memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode Akun Virtual saluran pembayaran elektronik.
- b. Melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya perkara pada e-SKUM, Menunggu konfirmasi ototamis dari system.
- c. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain mendapatkan nomor perkara setelah deregister dalam SIPP oleh Petugas Pengadilan.

4. Registrasi Perkara

- a. Kasir memastikan bahwa registrasi online telah tercatat di e-Court
- b. Kasir memproses dengan cara memberikan nomor perkara melalui SIPP Pengadilan.
- c. Petugas Meja I menginput Data Umum para pihak pada SIPP.

5. Pendistribusian Perkara

- a. Panitera Muda terkait melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik setelah berkas pendaftaran lengkap.
- b. Memastikan Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain telah membayar panjar biaya perkara, melalui aplikasi e-Court.

- c. Panitera Pengadilan memeriksa kelengkapan berkas Gugatan/Permohonan/Gugatan Sederhana melalui aplikasi e-Court.
6. Pemanggilan Persidangan secara elektronik
 - a. pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar.
 - b. untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak.
 - c. jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

B. Tahapan Pelaksanaan Persidangan Perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Maros

1. Pemanggilan Secara Elektronik

Seiring dengan pemberlakuan layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, maka proses pemanggilan adalah aspek berperkara yang dapat dilakukan secara elektronik.

2. Persidangan untuk tahapan upaya damai

Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh para pihak, ketua majelis dapat memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, setelah selesai proses mediasi.

3. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik

Para pihak wajib untuk menyampaikan dokumen jawaban, replik, dan duplik, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan oleh para pihak harus dalam format Pdf atau doc. Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirimkan oleh para pihak, Majelis Hakim memeriksa dokumen tersebut melalui E-Court.

4. Intervensi pihak ketiga secara elektronik

Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik. Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik.

5. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik

Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai ke dalam E-Court.

6. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik

Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui E-Court. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, maka Majelis Hakim melakukan verifikasi atas dokumen melalui menu yang telah tersedia pada E-Court.

7. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik

Pengucapan putusan/penetapan melalui aplikasi E-Court pada jaringan internet publik, secara hukum, telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Upaya hukum secara elektronik

Bagi para pihak yang berperkara secara elektronik dari awal, dapat mengajukan upaya hukum secara elektronik. Upaya hukum diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semua tahapan penanganan terhadap upaya hukum yang dilakukan secara elektronik, juga diproses secara elektronik.

C. Keuntungan penerapan Administrasi Perkara secara Elektronik

1. Wawancara dengan Hakim

Wujud dari penerapan PERMA No.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara secara elektronik yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Maros juga menggunakan administrasi perkara secara elektronik. Pengadilan Agama Maros sudah membuka proses Administrasi Perkara secara elektronik pada awal 2019, "Mahkamah Agung mengeluarkan Perma 1 tahun 2019 sangatlah bagus untuk di era digital/ zaman milineal sekarang ini, dimana memudahkan orang yang mengajukan perkara tidak usah berbondong-bondong di Pengadilan Agama lagi, cukup di rumah bisa mendaftarkan perkara" kata Ketua Pengadilan Agama Maros.

2. Wawancara dengan advokat

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan advokat/pengacara menerangkan bahwa PERMA No.1 tahun 2019:

- a. Memudahkan para advokat tidak harus pergi ke pengadilan.
- b. Menghemat waktu yang lebih efisien dan juga penangan dalam persidangan lebih cepat.
- c. Dokumentasian administrasi perkara dan persidangan yang lebih baik
- d. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan beberapa advokat, penulis menyimpulkan hambatan sebagai berikut:

- a. menyulitkan advokat dalam mengurus perkara kliennya, padahal ia sudah menjadi kuasa dari kliennya.
- b. advokat tidak bisa lagi selalu berpindah-pindah kantor. Karena e-mail yang didaftarkan tidak bisa sembarangan diganti.
- c. aplikasi e-court justru dapat menjadi penghalang bagi kerja advokat yang tidak mengikuti aplikasi ini.
- d. Server ecourt yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu.
- e. Proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu cukup lama.
- f. Pembayaran melalui virtual akun bank sementara pengadilan-pengadilan bekerja sama dengan bank yang berbeda sehingga perlu menyiapkan banyak rekening.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros telah berjalan dengan baik, namun hasilnya belum maksimal karena dari total perkara tahun 2019, yang berjumlah 885 Perkara, hanya 13 perkara yang beracara dengan menggunakan sistem elektronik Litigasi, begitu pula pada tahun 2020, dari total perkara 2020 yang berjumlah 1165 perkara, hanya 17 perkara yang beracara dengan sistem elektronik litigasi. Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Maros di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain terdapat Faktor Penghambat, seperti Masih kurangnya Pemahaman masyarakat pencari keadilan kabupaten Maros terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1

tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan. Adapun Faktor Pendukung, seperti Kesiapan sistem aplikasi yang terus menerus diupdate, Sarana prasarana yang lengkap, Kesiapan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Agama Maros yang handal. Serta saran dari penelitian ini agar Pengadilan Agama Maros lebih giat mensosialisasikan Perma nomor 1 tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan, kepada masyarakat pencari keadilan, baik secara langsung maupun melalui media cetak, sosial media seperti facebook, youtube, instagram, whatsapp, dan penyediaan brosur. Pengadilan Agama Maros agar terus meningkatkan faktor-faktor pendukung dan menindaklanjuti faktor penghambat implementasi Perma nomor 1 tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan dengan membuat aplikasi yang lebih sederhana dan menyiapkan sistem yang lebih mudah bagi pencari keadilan yang belum memiliki HP android.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis juga ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

A.S, Pudjoharsoyo. 2019. "Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)"

Ibid, 4 Juni 2012, Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Era Globalisasi, hal. 79 .

Rio. Satria,(2019). Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama. Artikel pada Badilag.net

Supandi. 2018. "Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia"

